



P E N E T A P A N

Nomor 1001/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

HERY MUSTOFA, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mandar XII DD 2//95 Bintaro Jaya Sektor 3A, RT.005, RW. 010, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

RENI RAHMAJANTI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Mandar XII DD 2//95 Bintaro Jaya Sektor 3A, RT. 005, RW. 010, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Yang dalam hal ini para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya **DIAN AMINUDIN, SH.,Advokat** pada *GUARDIAN Law Firm*, yang beralamat kantor di Perum Permata Jingga Blok Anggrek IV, No. 14 Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 19 September dengan Nomor : 2008/Kuasa/IX/2017/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1001/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 687/17/X/2003, tertanggal 13 Oktober 2003 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bahwa sejak menikah hingga permohonan ini diajukan atau selama 14 tahun masa perkawinan Para Pemohon belum dikaruniai anak kandung. Padahal Para Pemohon sangat mendambakan memiliki seorang anak;
3. Bahwa pada 7 Februari 2017 Para Pemohon telah memelihara/mengangkat seorang anak bernama KEITARO DITO KALANDRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 2 Februari 2017 yang dilahirkan dalam perkawinan dari ayahnya bernama ELTO TAUHAN PERDANA dan ibunya bernama DYAN FERDANY, keduanya bertempat tinggal di Jl. Sidomulyo II, RT. 025, RW. 005, Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sehingga anak bernama KEITARO DITO KALANDRA tersebut sejak berusia 5 (lima) hari hingga permohonan ini diajukan atau sekira lebih dari 7 (tujuh) bulan telah hidup bersama Para Pemohon di Jl. Mandar XII DD 2//95 Bintaro Jaya Sektor 3A, RT. 005, RW. 010, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Bahwa orang tua kandung anak bernama KEITARO DITO KALANDRA tersebut rela dan ikhlas anak kandungnya tersebut diangkat anak dan dipelihara hingga dewasa oleh Para Pemohon. Hal ini sebagaimana tertuang dalam SURAT PERNYATAAN orang tua kandung KEITARO DITO KALANDRA tertanggal 14 Juli 2017, yang secara lengkap berisi pernyataan-pernyataan sebagai berikut :
 - a. Bahwa kami selaku orang tua kandung tidak keberatan dan menyetujui anak laki-laki yang diberi nama KEITARO DITO KALANDRA

halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1001/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir pada tanggal 02 Februari 2017 tersebut diangkat sebagai anak oleh pasangan suami-istri yang bernama HERY MUSTOFA (suami) dan RENI RAHMAJANTI (istri);

b. Bahwa kami menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama KEITARO DITO KALANDRA kepada pasangan suami-istri yang bernama HERY MUSTOFA (suami) dan RENI RAHMAJANTI (istri) untuk pemenuhan segala kebutuhan jasmani dan rohani anak tersebut serta diperlakukan dengan sebaik-baiknya sebagaimana layaknya anak dari pasangan suami-istri yang bernama HERY MUSTOFA (suami) dan RENI RAHMAJANTI (istri) itu sendiri agar kesejahteraan anak bernama KEITARO DITO KALANDRA terjamin;

c. Bahwa kami tidak keberatan anak bernama KEITARO DITO KALANDRA tersebut untuk dididik dan dibimbing mengikuti agama yang dianut oleh orang tua angkatnya yaitu pasangan suami-istri yang bernama HERY MUSTOFA (suami) dan RENI RAHMAJANTI (istri) tersebut, yakni agama Islam;

d. Bahwa kami menyerahkan hak-hak kepada pasangan suami-istri yang bernama HERY MUSTOFA (suami) dan RENI RAHMAJANTI (istri) untuk secara hukum bertindak sebagai orang tua atau wali dari anak bernama KEITARO DITO KALANDRA tersebut.

5. Bahwa Para Pemohon memiliki penghasilan yang cukup, memiliki kondisi kesehatan jasmani maupun rohani yang baik, serta berkelakuan baik (tidak memiliki catatan kriminal);

6. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengangkat KEITARO DITO KALANDRA sebagai anak adalah untuk mensejahterakan anak tersebut baik secara jasmani maupun rohani hingga dewasa;

7. Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak bernama KEITARO DITO KALANDRA baik secara jasmani maupun rohani hingga dewasa. Serta Para Pemohon sanggup mencurahkan segenap perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut hingga dewasa sebagaimana selayaknya anak kandung Para Pemohon sendiri;

halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1001/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum atas pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap seorang anak bernama KEITARO DITO KALANDRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 2 Februari 2017 tersebut, maka Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak bernama KEITARO DITO KALANDRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 2 Februari 2017;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya hadir secara pribadi di persidangan.

Bahwa, kemudian para Pemohon menyatakan mohon diperkenankan mencabut perkaranya dan atas permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1001/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa kemudian para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa kemudian majelis hakim dalam permusyawarannya telah sepakat pencabutan permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1001/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1001/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Rabu** tanggal **25 Oktober 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Safar 1439 Hijriyah**, oleh kami **H.EDI MARSIS, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH
Hakim Anggota II,

H.EDI MARSIS, S.H. M.H

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1001/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	118.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	209.000,-

(dua ratus sembilan ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1001/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)